

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG
PANDUAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI DAN
PEMBANTU PEJABAT PROMOSI INVESTASI YANG
DITEMPATKAN PADA *INDONESIA INVESTMENT
PROMOTION CENTRE*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Besarnya target realisasi penanaman modal yang harus dipenuhi, menuntut lebih tingginya kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mempromosikan maupun melayani para investor dan calon investor. Perubahan ekonomi global saat ini mengakibatkan terjadinya pergeseran peta aliran penanaman modal yang diakibatkan oleh banyaknya negara target utama yang sedang mengalami krisis. Selain itu, kompetisi negara-negara pesaing dalam menarik penanaman modal global juga semakin gencar. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi strategi dalam menarik lebih banyak penanaman modal ke Indonesia.

Dalam rangka mencapai visi dan misi serta salah satu tujuan BKPM yaitu meningkatnya citra Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal yang kondusif, BKPM telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan aliran penanaman modal masuk ke Indonesia, antara lain: *rebranding, repositioning, service excellence*, serta peningkatan peran dan penambahan *Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)* di negara-negara target potensial.

Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Pejabat Promosi Investasi (PPI) dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi (PPPI), telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2009 tentang Panduan Pejabat Promosi Investasi dan Pembantu Pejabat Promosi Investasi yang Ditempatkan pada *Indonesia Investment Promotion Centre*. Namun, dalam pelaksanaannya peraturan tersebut perlu disesuaikan dalam beberapa hal agar dapat

mengakomodasi berbagai perkembangan terkini dan memberikan pedoman yang lebih jelas serta memudahkan dalam pelaksanaannya.

Perubahan materi panduan ini terdapat pada beberapa hal antara lain penambahan dasar hukum, fungsi PPI dan PPPI, penyebutan jabatan PPI dan PPPI dalam Bahasa Inggris, kewenangan PPI, syarat jabatan bagi PPI, PPPI, tenaga pelaksana administrasi, pembagian wilayah kerja, program kerja dan anggaran, *monitoring* dan evaluasi serta tata cara pelaporan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya panduan PPI dan PPPI yang ditempatkan pada IIPC adalah untuk memberikan pedoman bagi PPI dan PPPI dalam melaksanakan tugas dan fungsi di luar negeri sehingga diharapkan dapat mempermudah untuk mengelola IIPC.

Sedangkan tujuannya adalah agar PPI dan PPPI memahami dan melaksanakan ketentuan sebagaimana yang ditetapkan pada panduan ini, dengan harapan bahwa seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah ditentukan.

3. Dasar Hukum

Dasar hukum penempatan PPI dan PPPI di luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- c. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- d. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012;
- e. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

- f. **Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2/P/2009 tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri.**

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

PPI dan PPPI adalah unsur pelaksana teknis sebagian tugas dan fungsi BKPM yang merupakan bagian dari perwakilan RI di luar negeri yang secara operasional mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1. Tugas

Melaksanakan kegiatan teknis operasional promosi penanaman modal secara proaktif, efektif, dan efisien.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, PPI dan PPPI di luar negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan promosi dan komunikasi termasuk memberikan bimbingan dan konsultasi penanaman modal;
- b. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi implementasi penanaman modal dengan Perwakilan Republik Indonesia dan instansi terkait di negara tempat kedudukan dan Indonesia;
- c. Memfasilitasi pengiriman misi investasi dari negara tempat kedudukan ke Indonesia dan penerimaan misi investasi dari Indonesia ke negara tempat kedudukan;
- d. Melaksanakan fungsi fasilitator dengan membantu penyelesaian permasalahan penanaman modal bagi investor baru maupun yang sudah ada serta mendorong realisasi penanaman modal dari negara tempat kedudukan yang telah mendapat perizinan penanaman modal BKPM;
- e. Melaksanakan pemantauan minat penanaman modal dan kebijakan penanaman modal di negara tempat kedudukan;
- f. Melaksanakan sosialisasi kebijakan penanaman modal Indonesia;
- g. Memfasilitasi dan memantau penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di negara tempat kedudukan;
- h. Menerima dan meneruskan permohonan perizinan investasi yang belum berbadan hukum Indonesia ke Tata Usaha BKPM;

- i. Merumuskan program kerja dan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari;
- j. Melaksanakan tugas lain atas petunjuk Pimpinan BKPM.

3. Status dan Struktur Organisasi

a. Status

- 1) Di bawah koordinasi Perwakilan RI di luar negeri;
- 2) Tidak mempunyai status diplomatik;
- 3) Menggunakan paspor dinas.

b. Struktur Organisasi

- 1) PPI secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Deputy Bidang Promosi Penanaman Modal melalui Direktur Pengembangan Promosi. Jenjang jabatan PPI adalah setara Eselon IIIa.
- 2) PPI dibantu oleh:
 - (a) PPPI yang merupakan PNS di lingkungan BKPM;
 - (b) Tenaga Pelaksana Administrasi.
- 3) PPI memiliki sebutan dalam bahasa Inggris sebagai *Director of IIPC* dan PPPI sebagai *Deputy Director of IIPC*.

PPI dan PPPI ditempatkan dan diberhentikan dengan Keputusan Menteri Luar Negeri berdasarkan Surat Keputusan Penugasan Perbantuan pada Kementerian Luar Negeri RI oleh Kepala BKPM, kecuali penempatan pejabat BKPM pada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, ditetapkan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan usulan Kepala BKPM.

PPI dan PPPI mempunyai masa tugas paling lama 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Luar Negeri dan Kepala BKPM.